



PUTUSAN

Nomor 351/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johanis Nendissa Alias Ais
2. Tempat lahir : Titawaai
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Komplek Arco Blok A No.71, RT.003/RW.005, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Johanis Nendissa Alias Ais ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Halaman 1 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
11. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 351/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 351/PID SUS/2023/PT DKI tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 2 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS NENDISSA als BUNG AIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU PERTAMA DAN KEDUA PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS NENDISSA als BUNG AIS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 berwarna putih (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2023, yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Nendissa Alias Ais, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama ;

Halaman 3 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johanis Nendissa Alias Ais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 berwarna putih
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 65/AKTA.PID/2023/ PN.Jkt.Pst ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tertanggal 11 Desember 2023, dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Halaman 4 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding. Karena Pengadilan Tinggi merupakan yudex factie ke II maka menjadi kewajiban bagi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa yang telah menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, serta telah sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan, akan tetapi khusus mengenai " lamanya pidana " yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah " diperbaiki ", karena tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dimana perbuatan tindak pidana Narkotika ini sangat merusak moralitas dan masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim tingkat banding akan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst tersebut, seperti termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193

Halaman 5 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 60 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Johanis Nendissa Alias Ais, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johanis Nendissa Alias Ais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 berwarna putih
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2024** oleh **Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Edi Hasmi.,S.H.,M.Hum** dan **H. Andi Cakra Alam.,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Budi Santoso, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi.,S.H.,M.H

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H

H. Andi Cakra Alam.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Halaman 7 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8